



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90254
Telepon : 585257. 586083. 587079. 586091. 587090. 586087. 584081. 585747. 587089, Fax. 584959

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1884/ PD8/286/2013**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KHUSUS
PERBAKATAN OLAH RAGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

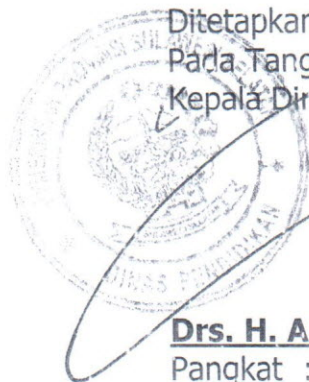
- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 37 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Perbakatan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Pendirian Sekolah Sekolah Menengah Atas Khusus Perbakatan Olah Raga) Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, telah memenuhi persyaratan sebagai yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Perbakatan Olah Raga Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3413) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun No.91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomoer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintrah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Perbakatan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; |
| KEDUA | : | Memberi izin Operasional Penerimaan Siswa Baru Tahun 2013/2014 pada Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Perbakatan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; |
| KETIGA | : | Izin Operasional Penerimaan Siswa Baru Tahun 2013/2014 pada Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Perbakatan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaksud dengan diktum Kesatu berkedudukan di Makassar dan beralamat di Jalan Pajayyang, Sudiang Makassar. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan ini di bebaskan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Partisipasi Masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang relevan dan tidak mengikat. |

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 27 September 2013
Kepala Dinas

Drs. H. ABDULLAH DJABBAR, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19610514 198503 1007

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai Lapaoran)
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
4. Dit. FKLLK Dikmen di Jakarta
5. Ketua DPRD Prov. Sulsel di Makassar
6. Kepala BAPPEDA Prov. Sulsel di Makassar
7. Inspektur Prov. Sulsel di Makassar
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sulsel
9. Peringgal